

#### **SKRIPSI**

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA DEPOSITO MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

A LEGAL PROTECTION FOR MUDHARABAH DEPOSIT CUSTOMER'S ON ISLAMIC BANKING

HENDRA BUDIANTO
NIM 120710101044

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS HUKUM

2018

#### **SKRIPSI**

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA DEPOSITO MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

HENDRA BUDIANTO NIM 120710101044

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

# MOTTO

"Kerjakan segala sesuatu dengan ikhlas"

#### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan sebagai rasa hormat dan cinta serta rasa terimakasihku kepada:

- Orang tuaku tercinta, Fajar Riyanto dan Haryati yang telah mengasuh dan membesarkanku hingga saat ini, serta Adikku Andreas Dwi Hermawan yang selalu menjadi motivasi dan penyemangatku;
- 2. Alamamater kebanggan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3. Para guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

#### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Hendra Budianto

NIM : 120710101044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Deposito Mudharabah di Perbankan Syariah adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sebenarnya, dan belum pernah diajukan pada institusi apapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Januari 2018

Yang menyatakan

<u>Hendra Budianto</u> 120710101044

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA DEPOSITO MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

### A LEGAL PROTECTION FOR MUDHARABAH DEPOSIT CUSTOMER'S ON ISLAMIC BANKING

#### **SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

HENDRA BUDIANTO
NIM 120710101044

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018

#### **PERSETUJUAN**

#### SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 21 November 2017

Oleh: Pembimbing Utama,

Dr. Dyah Ochtorira Susanti S.H., M.Hum NIP. 198010262008122001

Pembimbing Anggota,

Pratiwi Puspito Andini S.H., M.H. NIP. 198210192006042001

#### **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN** HUKUM **BAGI** NASABAH PADA **DEPOSITO** MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

Oleh:

**HENDRA BUDIANTO** 120710101044

Pembimbing Utama

**Pembimbing Anggota** 

Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum

NIP. 198010262008122001

Pratiwi Puspito Andini S.H., M.H. NIP. 198210192006042001

Mengesahkan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

urul Ghufron, S.H., M.H TULTA 197109221999031003

viii

#### PENETAPAN PANITIA PENGUJI

#### Dipertahankan oleh panitia penguji pada:

Hari : Senin Tanggal : 15

Bulan : Januari Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

**Sekretaris** 

Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H NIP.197306271997022001 Emi Zula ka H., M.H NIP. 197703023000122001

Anggota Penguji

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Dr. Dyah Ochtorira Susanti S.H., M.Hum NIP. 19801 0262008122001

<u>PRATIWI PUSPITO ANDINI, S.H., M.H.</u> NIP. 198210192006042001

#### **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Pnulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Adapun judul skripsi ini adalah PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PADA DEPOSITO MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH. Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

- 1. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dalam penyusunan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk, nasihat, dan dorongan serta semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
- 2. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H selaku pembimbing anggota yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai;
- 3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 4. Emi Zulaika, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
- 5. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum;
- 6. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti. S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan 1;
- 7. Kepada yang terhormat Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 2;

- 8. Kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan 3;
- 9. Yang terhormat Bapak Multazam Muntahaa, S.H dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik;
- 10. Yang terhormat Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata;
- 11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan;
- 12. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 13. Kedua orang tuaku, Fajar Riyanto dan Haryati yang telah membimbing dan membesarkanku dengan penuh kasih dan sayang;
- 14. Adikku Andreas Dwi Hermawan yang selalu memberikan semangat;
- 15. Kepada Pakde Haryono dan Saudaraku yang lain yang telah banyak membantu penulis;
- 16. Kepada Bapak Hirmawan Susilo Hakim Pengadilan Agama Denpasar yang telah banyak membantu penulis;
- 17. Bapak Catur Budi sekeluarga yang telah menolong selama di Jember;
- 18. Sahabat kost Jawa 6B nomor 2;
- 19. Sahabat KKN 040 Desa Jebung Kidul;
- 20. Sahabat Vindy Kurniawan Lindarto dan Siroj Hidayat;
- 21. Untuk semuanya yang memberikan semangat, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Jember, 16 Januari 2018 Penulis

#### **RINGKASAN**

Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang dijelaskan secara rinci dalam penulisan skripsi ini. Permasalahan tersebut tentang pengaturan tentang deposito mudharabah pada sistem perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito mudharabah ketika bank syariah mengalami kepailitan. Tujuan pada penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penulisan skripsi ini yaitu sebagai syarat wajib akademis guna memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum di fakultas hukum universitas jember, sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta ilmu praktek dalam kenyataan di masyarakat, memberikan gambaran tentang permasalahan ini bagi pemerintah, masyarakat, ataupun para mahasiswa fakultas hukum universitas jember. Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah mengetahui dan memahami pengaturan tentang deposito mudharabah pada sistem perbankan syariah, mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito mudharabah ketika bank syariah mengalami kepailitan. Metode yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-Undang (statute approach) serta pendekatan konseptual(conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan Pustaka dalam penulisan skripsi ini terdiri atas pengertian perlindungan hukum, kajian tentang nasabah yang terdiri atas pengertian dan jenisjenis nasabah, kajian mengenai perbankan syariah yang meliputi sejarah perbankan syariah dan konsep operasional perbankan syariah, deposito berbasis syariah, dan kajian mengenai mudharabah yang membahas mengenai nasabah mudharabah dan syarat mudharabah.

Pembahasan dari skripsi ini terdiri dari pengaturan mengenai deposito mudharabah pada sistem perbankan syariah. Dasar hukum yang mengatur mengenai deposito mudharabah pada perbankan syariah ini dapat dijumpai pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mudharabah merupakan suatu praktek kerjasama yang timbul karena adanya kesepakatan kerjasama antara mudharib dan shahibul mal. Guna sahnya mudharabah maka rukun dan syarat dalam mudharabah harus terpenuhi. Menurut Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yang tepat. Saat melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi sedangkan suatu pekerjaan, syarat adalah (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Terdapat rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perjanjian antara lain yaitu adanya pelaku

mudharabah, adanya akad, adanya modal yang diberikan kepada pengelola usaha, adanya pembagian nisbah bagi hasil, dan juga kegiatan usaha harus jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain rukun yang wajib dipenuhi, terdapat pula syarat yang juga wajib dipenuhi antara lain yaitu pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha, penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Terdapat landasan syariah yang menjadi dasar bagi mudharabah antara lain terdapat dalam Al-Quran dalam QS. Al-Baqarah: 198, QS An-Nisa: 29, QS Al-Muzammil: 20, Al-Hadits, Ijma dan Qiyas. Terdapat pula perlindungan hukum ketika bank syariah mengalami kepailitan antara lain dengan manajemn resiko yang dapat dilakukan dengan identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan pemantauan resiko. Bentuk perlindungan hukum secara preventif maupun represif juga diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang muncul ketika berjalannya suatu perjanjian antara lain dengan penerapan prinsip kehati-hatian, kewajiban mengumumkan neraca laba-rugi, pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan. Terdapat pula perlindungan hukum secara represif antara lain undang-undang kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, undang-undang kepailitan harus mengakui hak separatis dari kreditor pemegang hak jaminan, undang-undang kepailitan harus mengkriminalisasi kecurangan menyangkut kepailitan debitor. Perbankan yang mengalami kepailitan juga perlu diatur untuk menciptakan kondisi yang seimbang antara kreditor dan debitor antara lain dengan penerapan asas hukum kepailitan antara lain Undang-Undang Kepailitan harus memberikan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, Undang-Undang Kepailitan Harus Mengakui Hak Separatis dari Kreditor Pemegang Hak Jaminan. Apabila bank yang merupakan debitor maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka kepailitan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pada penyelesaian sengketa syariah, maka Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi untuk dapat menyelesaikan sengketa tersebut sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjadi dasar bagi eksistensi peradilan agama.

Kesimpulan mengenai penulisan skripsi ini yaitu bahwa pengaturan mengenai deposito diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta dalam Al-Quran, Hadits, Ijma dan Qiyas. Serta bentuk perlindungan hukum ketika perbankan syariah mengalami kepailitan yaitu dengan perlindungan hukum secara preventif dan represif. Saran yang dapat diberikan antara lain kepada pihak bank untuk dapat memberi waktu kepada nasabah untuk mempelajari standar kontrak yang diterapkan tersebut.

#### **DAFTAR ISI**

	halamar
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN ORISINILITAS	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	7
2.2 Kajian Tentang Nasabah	
2.2.1 Pengertian Nasabah	8
2.2.2 Jenis Nasabah	10
2.3 Perbankan Syariah	
2.3.1 Sejarah Perbankan Syariah	12
2.3.2 Konsep Operasional Perbankan Syariah	15
2.4 Deposito Berbasis Syariah	18

2.5	Mudharabah			
	2.5.1	Nasabah	Mudharabah	19
	2.5.2	Syarat N	Audharabah	21
BAB III P	EMBA	HASAN		
3.1	Penga	turan Ten	tang Deposito Mudharabah Pada Sistem	
	Perbar	ıkan Syar	riah	
	3.1.1	Rukun	lan Syarat Mudharabah	
		3.1.1.1	Rukun Mudharabah	29
		3.1.1.2	Syarat Mudharabah	32
	3.1.2	Landasa	n Syariah Mudharabah	35
3.2	Bentul	k Perlind	ungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan	
	Syaria	h Pada D	eposito Mudharabah Ketika Bank Syariah	
	Menga	alami Kep	pailitan	
	3.2.1	Manajer	nen Resiko Perbankan Syariah	
		3.2.1.1	Tujuan Manajemen Resiko	37
		3.2.1.2	Karakter Manajemen Resiko Dalam Islam	38
	3.2.2	Bentuk	Perlindungan Hukum	
		3.2.2.1	Perlindungan Hukum Secara Preventif	40
		3.2.2.2	Perlindungan Hukum Secara Represif	45
		3.2.2.3	Perbankan Yang Mengalami Kepailitan	47
		3.2.2.4	Penyelesaian Sengketa Dengan Syariah	49
BAB IV P	ENUT	UP		
4.1 Kes	simpula	ın		53
4.2 Sar	an	•••••		54
DAFTAR	BACA	AN		

#### BAB 1 PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Bank menurut Kasmir adalah lembaga yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya<sup>1</sup>. Lebih lanjut, Kasmir dalam bukunya menjelaskan bahwa bank memiliki tugas pokok dan fungsinya sebagai perbankan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabahnya terhadap produk dan jasa perbankan, baik produk *funding* (tabungan, deposito, giro), produk *lending* (fasilitas pinjaman atau kredit) atau jasa perbankan lainnya<sup>2</sup>.

Keberadaan perbankan syariah di indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah mulai dikenal pada tahun 1992 setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memungkinkan bank syariah menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan asas bagi hasil. Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan sistem perbankan yang berlandaskan pada syariat Islam. Terkait demikian, perbankan syariah belum mendapatkan landasan hukum yang kuat. Hal ini terlihat dari Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dimana perbankan syariah hanya di kenal sebagai bank yang berprinsip pada bagi hasil yang selebihnya harus tunduk pada peraturan bank konvensional, karena itu diperlukan undang-undang perbankan syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Maka muncul Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah). Pada undang-undang tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk. Terkait lahirnya undang-undang tersebut maka perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kasmir. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 11(selanjutnya disebut Kasmir I).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid.

syariah akan mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjaring pasar lebih luas<sup>3</sup>.

Cara pengoperasian antara bank syariah dengan bank konvensional memiliki perbedaan yang signifikan, dimana pada bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan pada bank syariah sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil (*profit sharing*). Pada sistem bagi hasil, kinerja bank syariah akan menjadi transparan kepada nasabah, sehingga nasabah bisa melakukan monitoring kinerja bank syariah atas jumlah bagi hasil yang diperoleh <sup>4</sup>. Apabila jumlah keuntungan meningkat, maka bagi hasil yang diterima nasabah juga akan meningkat, demikian pula sebaliknya, apabila jumlah keuntungan menurun, bagi hasil ke nasabah juga akan menurun bergantung pada keahlian/keprofesionalisan para pengelola bank<sup>5</sup>.

Meskipun bank syariah tidak menerapkan sistem bunga, tetapi kenyataannya suku bunga menjadi dilema bagi dunia perbankan bank syariah saat ini, karena dikhawatirkan akan terjadi perpindahan dana dari bank syariah ke bank konvensional, maka nasabah akan cenderung menginvestasikan uangnya pada bank konvensional dan beralih dari bank syariah. Nasabah tentunya akan lebih memilih bank yang dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa salah satu perbedaan utama antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah adanya suku bunga diperbankan konvensional dan bagi hasil di perbankan syariah yang merupakan pengganti suku bunga perbankan di dalam sistem perbankan konvensional. Pada penerapan mekanisme syariah tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama dan parsial terhadap jumlah

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>. Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta:Salemba Empat; 2013), Hlm. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jensen, C. Michael dan W.H. Mechkling, "*Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*", Journal of Financial Economics, No.3, 1976.

<sup>5</sup> *Ibid.* Hlm 97.

simpanan deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah. Salah satu produk yang dikembangkan dan ditawarkan bank syariah adalah deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* mengikuti prinsip-prinsip *mudharabah* sebagaimana tertuang dalam ketentuan hukum syariah. Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 19 huruf c menjelaskan bahwa:

"Akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul mal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('*amil*, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian".

Deposito *mudharabah* yaitu merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan mendapat imbalan bagi hasil<sup>6</sup>. Pada surat edaran Bank Indonesia nomor 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dijelaskan tentang deposito *mudharabah*. Pada penjelasannya, deposito *mudharabah* ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank. Muhammad dalam bukunya menerangkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit ekonomi atau proyek usaha<sup>7</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kasmir I. *Op. Cit.* Hlm 73.

Muhammad. Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2001). Hlm 24.

Terdapat beberapa perbedaan antara deposito konvensional dan deposito *mudharabah*, pendekatan LDR (*Loan Deposit Ratio*) diterapkan pada deposito *mudharabah* yang artinya dalam mengakui pendapatan tersebut dilakukan dengan menimbang rasio antara dana deposan dan pembiayaan yang diberikan, sedangkan pada deposito konvensional dilakukan pendekatan biaya yang artinya langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah biaya, tanpa memperhitungkan pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang dihimpun<sup>8</sup>.

Secara keseluruhan, perbedaan pokok antara deposito konvensional dengan deposito syariah terletak pada akad (perjanjian), perbedaan imbalan yang diberikan serta perhitungan bagi hasil dan bunga<sup>9</sup>. Pada hal akad, untuk bank syariah semua akad yang digunakan harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan secara syariah, sedangkan untuk perbankan konvesional, transaksi pembukuan deposito berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip syariah. Pada hal imbalan yang diberikan, untuk deposito syariah dilakukan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, sedangkan dalam deposito konvensional diterapkan prinsip bunga seperti yang telah dijanjikan pihak bank kepada nasabah tersebut<sup>10</sup>.

Perlindungan konsumen perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Seringkali nasabah selalu lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Guna mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan konsumen<sup>11</sup>. Pada wacana keuangan konvensional, hubungan kontrak keuangan seperti dalam *mudharabah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan agensi (*agency contractual*). Akan tetapi dalam kerangka teori

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*. Hlm 77-78.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gianisha Oktaria. Skripsi: *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*, (Depok: FISIP UI. 2012). Hlm 36.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*. Hlm 37.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Agus Sugiarto. Artikel: *Membangun Fundamental Perbankan Yang Kuat*. Dimuat di Harian Media Indonesia 26 Januari 2004.

agensi, kontrak *risk and profit sharing* yang ideal berkaitan dengan kedua belah pihak, yang memiliki kemungkinan kepercayaan yang identik dengan penghormatan kepada bentuk asal<sup>12</sup>. Terkait dengan latar belakang tersebut, penulis mengambil permasalahan tentang **Perlindungan Hukum bagi Nasabah pada Deposito** *Mudharabah* di **Perbankan Syariah.** 

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang dapat dijadikan suatu permasalahan adalah :

- 1. Bagaimana pengaturan tentang deposito *mudharabah* pada sistem perbankan syariah?
- 2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito *mudharabah* ketika bank syariah mengalami kepailitan?

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah mempunyai beberapa tujuan tertentu, dalam penulisan skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan:

#### 1.3.1 Tujuan Umum

- Sebagai syarat wajib akademis guna memenuhi kewajiban penyelesaian tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2. Sebagai bentuk sumbangsih pemikiran yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta ilmu praktek dalam kenyataan di masyarakat;
- 3. Memberikan gambaran tentang permasalahan ini bagi pemerintah, masyarakat, ataupun para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>http://journal.UII.ac.id/Muhammad/penyesuaianmasalahagensi(agencyproblem)dalamkontra kpembiayaanmudharabah. Diakses pada 18 Maret 2017 pukul 10.49.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus

- 1. Mengetahui dan memahami pengaturan tentang deposito *mudharabah* pada sistem perbankan syariah;
- 2. Mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito *mudharabah* ketika bank syariah mengalami kepailitan.

#### 1.4 Metode Penelitian

Pada pengerjaan suatu karya ilmiah pastilah terdapat suatu metode-metode yang digunakan dalam tahap penulisannya, fungsi dari penggunaan metode dalam suatu penelitian adalah agar karya ilmiah yang disusun dapat tersusun dengan benar dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Pada penulisan suatu karya ilmiah haruslah menggunakan metode yang terarah dengan tujuan dapat memberikan pemikiran yang sistematis guna menguji kebenaran ilmiah atas masalah yang ada. Metode penelitian terdiri atas empat pokok bahasan yaitu, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Suatu penelitian hukum merupakan suatu tahap untuk dapat menemukan aturan-aturan hukum, ataupun prinsip hukum dan doktrin hukum untuk dapat menemukan sebuah solusi dari permasalahan hukum yang dihadapi. Skripsi ini disusun dengan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan<sup>13</sup>. Terkait itu dengan menitik beratkan pada pengkajian norma-norma yang terkandung dalam hukum positif, maka hasil yang diperoleh dalam penelitian hukum akan mengandung suatu nilai. Pada skripsi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. *Penelitian Hukum(Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). Hlm 7.

ini, permasalahan terletak pada pihak bank yang mengalami pailit sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak nasabah.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yang gunanya untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dikaji untuk dicari jawabannya atas permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan melakukan pembahasan serta pengkajian ketentuan serta aturan-aturan dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas<sup>14</sup>. Terkait hal ini, pendekatan undang-undang (*statute approach*) mengenai perbankan syariah dan deposito syariah, termasuk juga ketentuan fatwa digunakan untuk menganalisa rumusan masalah pertama yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yakni untuk mencari jawaban mengenai peraturan tentang deposito *mudharabah* pada sistem perbankan syariah.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dilakukan dengan melakukan sinergitas dan pemahaman dengan doktrin-doktrin atau paham serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang terjadi, pendekatan konseptual ini dilakukan untuk dapat menguatkan setiap rumusan masalah serta untuk menghasilkan suatu pembahasan pada skripsi ini. Pada penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisa rumusan masalah kedua mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito mudharabah ketika bank syariah mengalami kepailitan.

7

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). Hlm. 96-97.

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu acuan untuk penulisan suatu karya ilmiah hukum, dalam hal ini bahan hukum digunakan untuk dapat memecahkan setiap permasalahan yang terdapat pada skripsi ini. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan<sup>15</sup>. Bahan hukum dari penelitian hukum dapat dibedakan menjadi badan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Selain bahan hukum tersebut, terdapat juga bahan non hukum 16. Bahan hukum pada penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki prioritas utama dalam penulisan karya ilmiah hukum. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Undang-Undang dan putusan hakim<sup>17</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu:
  - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
  - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
  - 6. Fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito;
  - 7. Fatwa Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah;
  - 8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

8

Dyah Octorina Susanti dan A'an Effendi. *Op Cit*. Hlm 48.
 Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit*. Hlm 141.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdapat kaitan dengan bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakawan. Bahan hukum sekunder sendiri meliputi buku teks, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah ahli, dan buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan non hukum yaitu sumber hukum hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang diambil dari internet, kamus serta wawancara<sup>18</sup>. Penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum, hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian<sup>19</sup>.

#### 1.4.4 Analisa bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini digunakan untuk menemukan serta menentukan jawaban atas permasalahan hukum yang terdapat pada skripsi ini. Agar dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang terdapat pada skripsi ini dan agar tercapainya tujuan yang diharapkan pada penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan langkah-langkah dalam penelitian hukum ini yang dapat dilakukan, langkah-langkah tersebut terdiri atas<sup>20</sup>:

- 1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dinilai mempunyai relevansi begitu pula dengan bahan-bahan non hukum;
- 3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab ilmu hukum;
- 5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 165.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Op Cit*. Hlm 109.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op Cit.* Hlm 171.

Berdasarkan langkah-langkah diatas, maka penulis akan melakukan analisa terhadap masalah yang terjadi pada penulisan skripsi ini serta hubungannya dengan fakta-fakta hukum yang juga memiliki kaitan dengan rumusan masalah pada skripsi ini. Kemudian setelah melakukan analisa terhadap masalah tersebut, penulis akan mengumpulkan bahan hukum primer yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada skripsi ini. Setelah pengumpulan bahan hukum primer, maka penulis akan menarik suatu kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan.



#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia merupakan suatu hal yang utama, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan hukum juga menjadi suatu hal yang utama bagi setiap warga negara dalam melakukan segala hal, hal ini diperlukan agar seorang warga negara memiliki batasan-batasan dalam bertindak agar tidak mengganggu hak dari warga negara yang lain, selain itu juga agar terciptanya suatu keadaan yang teratur. Hukum melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada mereka untuk bertindak, misalnya tindakan hukum untuk menuntut melalui institusi hukum.<sup>21</sup>

Beberapa ahli memberikan pemaparan mengenai perlindungan hukum, antara lain yaitu:

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum;<sup>22</sup>
- b. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan;<sup>23</sup>
- c. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Jurnal Masalah Hukum, 1993). Hlm 23.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Dyah Ochtorina Susanti. Bahan Ajar Mata Kuliah Teori Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011. Hlm 4.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm 28.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1984). Hlm. 133.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk keadilan hukum, dimana setiap individu di jaga benar haknya agar setiap individu tersebut mendapatkan perlakuan yang seimbang dan setara di hadapan hukum. Tidak hanya berhenti disitu, perlindungan hukum nantinya akan memberikan suatu kepastian hukum bagi setiap individu.<sup>25</sup> Perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu:<sup>26</sup>

#### 1. Perlindungan hukum secara represif

Bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi.

#### 2. Perlindungan hukum secara preventif

Bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sarana perlindungan hukum preventif, meliputi: pertama, the right to be heard, artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan. Kedua, access to information, artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka, sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Dyah Ochtorina Susanti. *Op Cit.* Hlm 4.

#### 2.2 Kajian Tentang Nasabah

#### 2.2.1 Pengertian Nasabah

Nasabah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah: 27

- a. Orang yang bisa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank
   (dalam hal keuangan);
- b. Orang yang menjadi tanggungan asuransi; dan
- c. Perbandingan; pertalian.

Beberapa ahli memberikan pendapat mereka tentang pengertian nasabah, antara lain:

- 1. Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank<sup>28</sup>.
- 2. Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan.<sup>29</sup>
- 3. Nasabah adalah raja artinya seorang raja harus dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya.<sup>30</sup>

Nasabah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Nasabah Penyimpan adalah Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah)<sup>31</sup> dalam bentuk Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan.

<sup>29</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*. (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993). Hlm. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> http://kamusbesarbahasaindonesia.org/nasabah. (Diakses pada tanggal 13 November 2016 Pukul 20.30 WIB).

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Komaruddin. *Kamus Perbankan*. (Jakarta: Rajawali, 1994). Hlm 35.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi 2008. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 230 (selanjutnya disebut Kasmir II).

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Unit Usaha Syariah ialah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

- b. Nasabah Investor adalah Nasabah yang menempatkan dirinya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan Akad Bank Syariah dan Nasabah yang bersangkutan.
- c. Nasabah Penerima Fasilitas adalah Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip Syariah.

Pada praktik-praktik perbankan dikenal tiga macam nasabah. Pertama, nasabah deposan yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya. Kedua yaitu nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit perbankan, misalnya kredit usaha kecil, kredit pemilikan rumah, dan hal lainnya. Ketiga yaitu nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk-in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dan eksportir di luar negeri. <sup>32</sup>

#### 2.2.2 Jenis-Jenis Nasabah

Nasabah dalam hal ini mengacu pada subyek hukum. Seperti diketahui bahwa subyek hukum terbagi atas perorangan serta badan hukum. Pada dunia perbankan, biasanya yang disebut sebagai nasabah ialah perorangan atau usaha dagang dan sebagainya.

#### 1. Nasabah perorangan

Seorang nasabah suatu perbankan mayoritas adalah nasabah yang telah dewasa.<sup>33</sup> Mengingat bahwa apabila seseorang mengambil suatu tindakan hukum, maka akan terjadi suatu konsekuensi hukum, dalam hal konsekuensi hukum terkait dengan syarat subyektif seorang untuk menjadi seorang nasabah juga memiliki persyaratan tersendiri, apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan pembatalan perjanjian.<sup>34</sup> Langkah-langkah antisipatif sebenarnya telah

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Lukman Santoso AZ. *Hak dan Kewajiban hukum Nasabah Bank*. (Yogyakarta, Pustaka Yustisia,2011), Hlm. 26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Pasal 330 KUHPerdata. "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, tidak lebih dahulu telah kawin".

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Pasal 1320 KUHPerdata. " Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

dilakukan oleh pihak perbankan terhadap pembukaan rekening nasabah, diantaranya ialah melakukan langkah eliminasi terhadap pembukaan rekening, namun sekali lagi ada faktor kepentingan dari nasabah yang tidak dapat terhindarkan sehingga pembukaan rekening oleh seseorang yang belum dewasa dapat dilakukan, namun dengan syarat-syarat tertentu. Seperti contohnya pada pembukaan rekening giro, tidak semua orang dapat membuka rekening giro, namun hanya orang dewasa saja. Hal ini karena terkait dengan pembayaran berupa cek atau bilyet giro, jika bank menerima cek atau bilyet giro bagi orang yang belum dewasa, maka hal tersebut dapat dipermasalahkan dan imbasnya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan konsumen karena transaksi melibatkan berbagai pihak.<sup>35</sup>

#### 2. Badan Hukum

Badan hukum dalam melakukan tindakannya perlu mendapat persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), sehingga ketika berbicara mengenai legalitas suatu tindakan yang dilakukan oleh badan hukum, maka jelas rujukannya ialah RUPS, karena setiap tindakan baik intern ataupun ekstern harus selalu mendapat persetujuan dari RUPS. Terkait hal ini RUPS tidak bertindak tanpa dasar, selalu setiap keputusan yang dikeluarkan oleh RUPS harus pula berdasar pada AD-ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanga) suatu badan hukum tersebut. Begitu pula halnya ketika berhubungan dengan pihak lain yang pada hal ini ialah pihak perbankan maka tidak secara otomatis dapat melakukan hubungan hukum, hal ini terkait dengan otoritas suatu badan hukum, serta untuk sebuah badan hukum dapat berhubungan dengan pihak perbankan maka perlu dilihat pula aturan-aturan yang mengatur tentang hal tersebut. Badan hukum yang bersangkutan dapat diuraikan

<sup>1.</sup> Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

<sup>2.</sup> Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

<sup>3.</sup> Suatu hal tertentu:

<sup>4.</sup> Suatu sebab yang halal."

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Lukman Santoso AZ. *Op Cit.* Hlm. 28-29.

sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Badan Hukum Publik, dalam hal ini ialah negara atau pemerintah daerah;
- Perseroan Terbatas, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang termasuk pada perseroan terbatas dalam hal ini ialah Perseroan Terbatas Terbuka;
- c. Badan Usaha Milik Daerah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah;
- d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di atur dalam Undang-Undang Nomor 19
   Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari: Perusahaan Persero, Perusahaan Umum, Perusahaan Jawatan;
- e. Koperasi, diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan PP Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
- f. Yayasan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
- g. Dana Pensiun, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

#### 2.3 Perbankan Syariah

#### 2.3.1 Sejarah Perbankan Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Perancis dan dari *banco* dari bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan bendabenda berharga, sperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Pada Al-Qur'an tidak dijelaskan secara eksplisit tentang bank tetapi kegiatan-kegiatanya bank tersebut sudah terlihat jelas seperti zakat, *sadaqah* dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Thy Wiyono. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), Hlm. 24.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Alvabet. 2005). Hlm. 02.

Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Berkenaan dengan ini dapat disebutkan pemikiran-pemikiran dari penulis antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi dan Mahmud Ahmad. Uraian yang lebih terperinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan Islam ditulis oleh ulama besar Pakistan, yakni Abul A'la Al-Mawdudi serta Muhammad Hamidullah. Terbentuknya bank syariah atau perbankan yang berlandaskan syariat Islam adalah pada Tahun 1969, dimana pada waktu itu Abdul Hamid An-Naggar mendirikan sebuah *local saving* atau bank tanpa bunga yang didirikan di desa Mit Ghamir, tepi Sungai Nil. Setelah berjalan beberapa tahun, badan usaha ini kemudian tutup karena masalah manajemen keuangan. Namun keberadaan bank lokal tersebut mengilhami diadakannya Konferensi Ekonomi Islam pertama di Mekkah pada tahun 1975, dari konferensi tersebut, maka lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB), yang kemudian diikuti oleh pendirian lembaga keuangan Islam di berbagai negara, termasuk negara-negara bukan anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam).

Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (PAKTO). Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah. Diakses pada 6 Januari 2017 pukul 11.30.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Gita Danupranata. *Op Cit.* Hlm. 32.

Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. 40 Bank Muamalat Indonesia didirikan sebagai Bank Umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia. Setelah dua tahun beroperasi, Bank Muamalat mensponsori pendirian asuransi Islam pertama di Indonesia yaitu Syarikat Takaful Indonesia dengan Bank Muamalat sebagai salah satu pemegang sahamnya. Selanjutnya pada 1997, Bank Muamalat mensponsori Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah yang kemudian diikuti oleh beroperasinya lembaga reksa dana syariah oleh PT Danareksa, pada tahun yang sama pula, sebuah lembaga berbagai pembiayaan (multifinance) syariah berdiri, yaitu BNI-Faisal Islamic Finance Company. Selama lebih dari enam tahun beroperasi, kecuali adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan PP Nomor 72 Tahun 1992, praktis tidak ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mendukung sistem operasional bank syariah. Sehingga dalam praktiknya memaksa perbankan syariah untuk menyesuaikan dengan produk hukum positif yang berlaku (tidak lain berbasis bunga-sistem perbankan konvensional). Akibatnya, ciri-ciri syariah pada bank syariah menjadi tersamar dan bank Islam Indonesia tampil layaknya perbankan konvensional.<sup>41</sup>

Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*) ,yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah. Diakses pada 6 Januari 2017 pukul 11.30.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> *Ibid*. hlm 32.

keuangan syariah, seperti: (i) Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) Undang-UndangNo.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.<sup>42</sup>

#### 2.3.2 Konsep Operasional Perbankan Syariah

Bank syariah juga memiliki fungsi yang sama dalam fungsinya sebagai lembaga perbankan, namun dalam hal ini perbankan syariah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>43</sup>

Konsep operasional perbankan syariah berdasar pada prinsip jual-beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam adalah sebagai berikut:

#### 1. Bagi Hasil (profit sharing)

Bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>44</sup> Berikut merupakan macam-macam dari bagi hasil, antara lain:

#### 1) Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut Sharikah berasal dari *fiil madhi* yang memiliki arti sekutu atau teman sepersekutuan, perkumpulan, perserikatan.<sup>45</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah. Diakses pada 6 Januari 2017 pukul 11.30.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2005). Hlm 3.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqih Kontekstual Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hlm 153.

Menurut Antonio, *Musyarakah* adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. 46

#### 2) Mudharabah

*Mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak.<sup>47</sup> Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* ialah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produtif.<sup>48</sup>

#### 3) Muzara'ah

Makna *Muzara'ah* adalah memberi upah dan tidak boleh seseorang memberi upah pada orang lain atas pekerjaannya kecuali dengan upah yang sudah dapat diketahui oleh keduanya sebelum pekerja mulai bekerja.<sup>49</sup> Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.<sup>50</sup>

#### 4) Musaqah

Musaqah adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Quran, 1973). Hlm. 196.

M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999) Cet. ke-I. Hlm. 129.
 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 2007). Hlm 30.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Mudharabah*.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Safi'i, *al Umm, Juz III*, (Mesir. Darl al-Fikr. 1990). Hlm. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad, pasal 20 angka 5). "*Muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan".

dengan nisbah yang disepakati oleh pihak yang terkait.<sup>51</sup> *Musaqah* dalam referensi lain yaitu dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.<sup>52</sup>

#### 2. Jual Beli Dengan Margin Keuntungan

Berikut ini merupakan macam-macam dalam konsep jual beli dengan margin keuntungan, antara lain:

#### 1) Murabahah

Karakteristik *murabahah* ialah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan.<sup>53</sup> *Murabahah* dalam referensi lain disebutkan yaitu pembiayaan saling menguntungkan yang dilakuan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.<sup>54</sup>

#### 2) Assalam

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa *Assalam* ialah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad, pasal 20 angka 7). "*Musaqah* adalah kerjasama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait".

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Madani. Fiqih Ekonomi Syariah. (Jakarta. Kencana Media Group. 2012). Hlm 242.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2004). Hlm 113.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad, pasal 20 angka 6). "*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur".

dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.<sup>55</sup> Gitadanu dalam bukunya menyebutkan bahwa *Assalam* ialah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.<sup>56</sup>

#### 3) Istishna

*Istishna* merupakan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.<sup>57</sup> *Istishna* dalam sumber lain disebutkan yaitu jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan atertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.<sup>58</sup>

#### 2.4 Deposito Berbasis Syariah

Deposito syariah adalah produk keuangan beupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah.<sup>59</sup> Deposito syariah ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Perbedaan antara deposito konvensional dengan deposito syariah terletak pada cara pengelolaannya yaitu menggunakan akad *mudharabah*. Deposito syariah tidak menggunakan bunga melainkan menawarkan *nisbah*, yaitu sistem bagi hasil. investasi penanaman modal di bank syar'iah akan diteruskan pada sektor usaha yang halal.<sup>60</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito merupakan simpanan yang hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank atau pada saat jatuh tempo. Sehingga dalam

<sup>58</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad, pasal 20 angka 10). "*Istisna* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual".

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad, pasal 20 angka 34). "*Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang".

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Gita Danupranata. *Op Cit*. Hlm 73.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> *Ibid*.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. O3/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Deposito.

<sup>60</sup> Zainul Arifin. Memahami Bank Syariah. (Jakarta: Alvabet. 1999). Hlm 202.

perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*, dengan memberikan imbalan bukan berupa bunga seperti perbankan konvensional pada umumnya, namun imbalan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito ialah uang yang tersimpan relatif lebih lama, sehingga pihak bank dapat memutar uang tersebut untuk hal lain yang lebih produktif.<sup>61</sup> Besarnya proses penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

#### 2.5 Mudharabah

#### 2.5.1 Nasabah Mudharabah

Bank perlu memahami perilaku yang menyebabkan seseorang menjadi nasabah. Faktor individual dan lingkungan, seperti psikologi personal, sosial, dan kultur dapat menentukan perilaku nasabah. Selain itu, faktor internal bank seperti produk yang ditawarkan, harga atau biaya promosi yang dilakukan, dan lokasi atau saluran distribusi juga turut mempengaruhi seseorang untuk menjadi nasabah bank. <sup>62</sup>

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rinanda Fitri Dipyanti, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nasabah dalam memilih produk perbankan syariah, antara lain:

a. Pengaruh tingkat kepercayaan bank dalam pemilihan tabungan *mudharabah* 

Kepercayaan adalah keyakinan nasabah untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan bank syariah. Unsur-unsur tersebut menuntut bank untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan masyarakat dengan kekuatan finansial yang dimilikinya. Bank tidak boleh hanya mementingkan keuntungan dan keselamatan sendiri, namun juga harus mempertimbangkan kepentingan nasabahnya. Keberadaan kepercayaan juga memegang peranan penting dalam

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Rinanda Fitri Dipyanti. Skripsi: *Faktor-Fakt or yang Membedakan Nasabah dan Non-Nasabah Dalam Memilih Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Mandiri Cabang Jember*. (Jember: Fakultas Ekonomi-Universitas Jember, 2012). Hlm. 23-25.

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Gita Danupranata. *Op Cit.* Hlm. 48.

membina hubungan jangka panjang, karena kepercayaan merupakan keyakinan atau kehandalan mitra kerja, maka bagi suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa seperti perbankan yang penuh ketidakpastian, kepercayaan yang diberikan na sabah atas produk yang dimiliki bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah untuk membina hubungan jangka panjang dengan bank, jadi semakin dapat diandalkan suatu bank syariah tersebut, maka nasabah tersebut akan tetap bertahan pada bank syariah tersebut.

b. Pengaruh tingkat pengembalian hasil dalam pemilihan deposito *mudharabah* 

Pada bank syariah, besar kecilnya bagi hasil diperoleh deposan tergantung pada pendapatan bank, *nisbah* bagi hasil antara bank dan nasabah. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masingmasing pihak tanda adanya unsur paksaan. <sup>63</sup> Tujuan sebagian besar masyarakat saat menabung uangnya pada suatu bank syariah adalah mereka berharap mendapatkan pengembalian/bagi hasil yang besar sesuai dengan keinginan mereka, jadi semakin besar tingkat pengembalian hasil deposito *mudharabah* yang didapat oleh nasabah perbankan syariah tersebut maka nasabah tersebut akan bertahan dalam waktu yang cukup lama untuk menggunakan produk perbankan syariah tersebut.

#### 2.5.2 Syarat- syarat dalam Mudharabah

Pada sistem bagi hasil berdasarkan syariah Islam terdapat persyaratanpersyaratan yang wajib terpenuhi, antara lain:<sup>64</sup>

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha;

<sup>64</sup> PERMA Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Buku II Tentang Akad Pasal 187):

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Rinanda Fitri Dipyanti. *Op Cit.* Hlm. 11.

<sup>&</sup>quot;1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

<sup>2.</sup> Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati.

<sup>3.</sup> Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad."

- 2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati;
- 3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.



# BAB 4 PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

- 1. Pengaturan mengenai deposito mudharabah pada perbankan syariah dapat secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, namun terdapat pula aturan-aturan lain yang masih berkenaan dengan hal itu, antara lain:
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
  - Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
  - 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Mudharabah*.
  - Selain hal tersebut diatas, terdapat pula aturan-aturan lain mengenai *mudharabah*, yaitu pada *Al-Quran*, *Hadits*, *Ijma* dan *Qiyas*.
- 2. Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah pada deposito *mudharabah* ketika bank syariah mengalami kepailitan dapat dilakukan dengan:
  - 1. Perlindungan hukum secara preventif, yaitu dengan menerapkan beberap prinsip perbankan secara umum, antara lain:
    - a. Perlindungan tidak langsung:
      - 1) Prinsip kehati-hatian;

Prinsip kehati-hatian bank dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip mengenali nasabah serta menerapkan standar baku dalam pembukaan rekening.

2) Kewajiban mengumukan neraca dan perhitungan laba-rugi;

Ketaatan bank dalam menyampaikan laporan-laporan bank secara berkala tersebut merupakan salah satu aspek pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia guna memelihara tingkat kepercayaan konsumen

perbankan. Sebagai tindak lanjutnya, Bank Indonesia melakukan penelitian dan evaluasi terhadap setiap laporan bank yang disampaikan, kemudian hasilnya disampaikan kepada bank yang bersangkutan sebagai aspek pembinaan.

#### b. Perlindungan langsung:

1) Hak preferen nasabah penyimpan dana;

Nasabah yang memiliki hak preferen memiliki suatu hak yang dapat didahulukan haknya daripada nasabah lainnya. Hal ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tujuan untuk menjamin simpanan nasabah perbankan.

2) Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank.

- 2. Perlindungan hukum secara represif, dapat dilakukan dengan hal-hal antara lain:
  - a. Musyawarah (non-litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa yaitu antara pihak bank dan nasabah hingga menemukan adanya kata sepakat. Terdapat pula lembaga yang memiliki kompetensi dalam proses musyawarah ini yaitu BASYARNAS (Badan Syariah Nasional).

#### b. Lembaga Pengadilan (litigasi)

Sengketa yang terjadi pada perkara syariah diselesaikan melalui pengadilan agama, tidak terkecuali sengketa dalam hal ekonomi syariah. Karena sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan aturan pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah bahwa sengketa mengenai perbankan syariah merupakan kompetensi peradilan agama.

#### 4.2 Saran

Kepada perbankan, penulis memberikan saran mengenai tindakan preventif pada nasabah sebelum melakukan kesepakatan dengan pihak bank untuk melakukan suatu perjanjian, antara lain dengan meberikan waktu bagi nasabah untuk mempelajari standar kontrak yang ditetapkan perbankan tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku

- Abdillah Muhammad, Abi. Imam bin Idris Asy-Safi'i. 1990. *Al Umm, Juz III*, Mesir: Darl al-Fikr;
- Abdul Azis Dahlan, et al. 1996. Ensiklopedi Hukum Islam. Jilid empat. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve;
- Abdullah Saeed. 1992. Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Leiden: E.J. Brill;
- Adiwarman Karim. 2004. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Ahmad Ifham Sholihin. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Ahmad Rofiq. 2004. Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Al Hafidz Bin Hajar Al 'Asqalani. 2005. *Bulughul Maram Five in One*. Jakarta: Noura Books(Mizan Publika);
- Bambang Hermanto. 2014. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka;
- Dewan Syari'ah Nasional MUI dan Bank Indonesia. 2006. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI*. Cetakan ketiga. Jakarta: Gaung Persada;
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Ghufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

- Gita Danupranata. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat;
- Hassanudin. 2008. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: Gentapress;
- Herman Darmawi. 2004. Manajemen Resiko. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cetakan ketiga. Jakarta: Prenada Media Group;
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Semarang: Toha Putera;
- Imran Ahsan Khan Nyazee. 1997. *Islamic Law of Bussiness Organisation Partnership*. Pakistan: Islamic Research Institue Press;
- Ismail Nawawi. 2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kintemporer (Hukum Perjanjian Ekonomi, Bisnis, dan sosial). Bogor: Ghalia Indonesia;
- Kasmir. 1998. Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- -----. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi revisi 2008. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Komaruddin. 1994. Kamus Perbankan. Jakarta: Rajawali;
- Lukman Santoso AZ. 2011. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia;
- M. J Kusuma. 2012. Hukum Perlindungan Nasabah Bank. Bandung: Nusa Media;
- M. Syafi'i Antonio. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute dan BI;
- ------ 1999. Bank Syariah: *Wacana dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institute;

- Muhammad Syafi'i Antonio. 2002. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Cetakan Kelima. Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia.
- M. Nur Yasin. 2009. Hukum Ekonomi Islam. Malang: UIN Press;
- Madani. 2012. Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana Media Group;
- Mahmud Yunus. 1973. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Quran;
- Marulak Pardede. 1992. *Likuidasi Bank Dan Pelindungan Nasabah*. Jakarta: Sinar Harapan;
- Muhammad Djumhana. 1993. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah Konsep dan System Operasional. Cetakan kesatu. Jakarta: Gema Insani Press;
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press;
- ------ 2005. Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta: UII Press;
- ----- 2005. Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah. Yogyakarta: BPFE;
- ----- 2005. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN;
- P.M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu;
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- Rahayu Hartini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;

S.R. Sjahdeini. 2002. Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; S.R. Sjahdeini. 2007. Perbankan dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; -----. 2009. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti; Said Agil Husein Al Munawar. 1994. Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: BAMUI dan BMI. Satjipto Rahardjo. 1993. Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. Jakarta: Jurnal Masalah Hukum; Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press; -----. 2006. Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada; Syamsudin M. Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Tatanus; Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi. 1997. Pengantar Fiqh Muamalat. Cetakan Kesatu Edisi Kedua. Semarang: Pustaka Rizky Putra; Thy Wiyono. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia; Wahbah Az-Zuhaily. Al-Figh al-Islam wa Adilatuhu. Mesir. Dar. Al-Fikr; Zaeni Asyhadie. 2008. Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

-----. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Alvabet;

Zainul Arifin. 1999. Memahami Bank Syariah. Jakarta: Alvabet;

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi. 1997. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Cetakan kesatu Edisi Kedua. Semarang. Pustaka Rizky Putra;

#### **Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito

Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

#### Jurnal

Jensen, C. Michael dan W.H. Mechkling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, No.3, 1976.

#### **Sumber Internet**

- http://journal,UII.ac.id/Muhammad/penyesuaianmasalahagensi(agencyproblem)dalam kontrakpembiayaanmudharabah. Diakses pada 18 Maret 2017;
- http://kamusbesarbahasaindonesia.org/nasabah. Diakses pada tanggal 13 November 2016;
- www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah. Diakses pada 6 Januari 2017;

www.kantakji.com. Diakses pada tanggal 14 Mei 2017 pukul 11.26

#### Lain-Lain

- Agus Sugiarto. Artikel: *Membangun Fundamental Perbankan yang Kuat*. Dimuat di Harian Media Indonesia 26 Januari 2004
- Arya Ramadhan. 2014. Skripsi: *Perlindungan Hukum bagi Bank Syariah atas Meninggalnya Mudharib dalam Akad pembiayaan Mudharabah*. Malang: Fakultas Hukum;
- Dyah Ochtorina Susanti. Bahan Ajar Mata Kuliah *Teori Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA). Kediri, 3 Desember 2011.
- Gianisha Oktaria. 2012. Skripsi: *Analisis Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia*. Depok: FISIP Universitas Indonesia;
- Rinanda Fitri Dipyanti. 2012. Skripsi: Faktor-Faktor yang Membedakan Nasabah dan Non-Nasabah dalam Memilih Tabungan Mudharabah pada Perbankan Syariah Mandiri Cabang Jember. Jember: Fakultas Ekonomi-Universitas Jember;
- Syamsul Anwar. 2001. Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di lembaga Kuangan Syariah (Tinjauan Fiqh), Mudzarakah Ulama, Akademisi dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah. Makalah Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

Zaenal Arifin. 2003. Disertasi: Masalah Agensi dan Mekanisme Kontrol pada Perusahaan dengan Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi yang Dikontrol Keluarga: Bukti dari Perusahaan Publik di Indonesia. Jakarta: Program Studi Ilmu Manajemen PPS Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.

